

# BERITA DAERAH KOTA BEKASI



**NOMOR: 88.B**

**2021**

**SERI : E**

## PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 88.B TAHUN 2021

### TENTANG

#### PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu diubah untuk ketiga kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 87 Seri E);

14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 83 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 69 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 48 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 51 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 061/Kep.414-Org/VIII/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 061/Kep.415-Org/VIII/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
3. Berita Acara Rapat Nomor : 841/11672/BKPPD.PKA, tanggal 3 Desember 2021 tentang Pembahasan TPP RSUD Kelas D dan UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 09 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 23 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bagi ASN yang memasuki batas usia pensiun dan/atau meninggal dunia, TPP tetap diberikan pada bulan mulai diberlakukannya pensiun dan/atau meninggal dunia sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (2) Bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selain diberikan TPP, juga dapat diberikan tambahan penghasilan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang akan diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Bagi BLUD yang belum dapat memberikan tambahan penghasilan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan TPP dengan besaran sebelum ditetapkan menjadi BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah selain diberikan TPP, juga dapat diberikan insentif pendapatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur tersendiri dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Bagi ASN pada Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar selain diberikan TPP, juga dapat diberikan sertifikasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Bagi ASN yang ditunjuk sebagai Koordinator unit layanan pada Dinas Pendidikan dapat diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (7) Bagi ASN Kota Bekasi yang dipekerjakan/diperbantukan sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi diberikan TPP setara dengan TPP bagi Jabatan Administrator Eselon III A.
- (8) Bagi ASN yang ditunjuk sebagai Tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa serta Tim Pokja Hukum dapat diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (9) Bagi ASN yang diangkat sebagai staf khusus Wali Kota dapat diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (10) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menggunakan absensi elektronik untuk daftar kehadiran dan/atau Perangkat Daerah yang menggunakan absensi elektronik namun dikarenakan kondisi tertentu absensi elektronik tidak dapat digunakan selama lebih dari 14 hari kerja, maka diberlakukan sistem absensi manual dengan penghitungan persentase kehadiran sebesar maksimal 95% (sembilan puluh lima persen).
- (11) Bagi ASN pada Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (10) maka pemotongan kehadiran menggunakan nilai persentase dari 95% (sembilan puluh lima persen).
- (12) Absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat format sesuai Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Bagi ASN yang mengalami mutasi (promosi/rotasi/demosi) baik di dalam maupun diluar Perangkat Daerah, wajib menyusun target kinerja sesuai dengan jabatan baru yang mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.
- (14) Dalam hal terjadi kondisi ASN sebagaimana dimaksud ayat (13), penilaian laporan kinerja harian bagi ASN tersebut masih dapat dilakukan oleh pejabat penilai sebelumnya sampai dengan target kinerja pada jabatan baru ditetapkan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 November 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 88.B SERI E**